

OPD	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	:	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan	:	Penanganan Masalah Strategis Daerah

<b>KERANGKA ACUAN KERJA</b>
Untuk Pekerjaan Penanganan Masalah Strategis Daerah

## 1. Latar Belakang (WHY)

### a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perintah Kepala Badan Intelijen Negara untuk Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- 5) Nota Kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 300-380 tahun 2007 dan Nomor BA.182.a/VII/2007 tentang Pembinaan Intelijen Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

### b. Gambaran Umum

Mencermati perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini dengan maraknya aksi oleh kelompok terorisme, tindakan kekerasan yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang cenderung anarkhis dan mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, untuk itu perlu upaya penanganan yang terintegrasi antar sektor di daerah dalam rangka menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Guna mengontrol berbagai permasalahan tersebut maka diperlukan kesepahaman, kesamaan, keterpaduan cara bertindak dari semua unsur terkait, sinergitas serta harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu melakukan Penanganan Masalah Strategis Daerah mengantisipasi permasalahan yang berkembang.

## 2. Tujuan (WHY)

### a. Tujuan Umum Kegiatan.

Terciptanya upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

### b. Tujuan Khusus Kegiatan

- 1) Terlaksananya koordinasi penanganan masalah strategis dengan stakeholder terkait dalam upaya menemukan solusi pemecahan masalah strategis daerah;
- 2) Terciptanya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam menjawab permasalahan terkait keamanan dan kenyamanan lingkungan.

## 3. Indikator Keluaran (output)

### a. Indikator Keluaran


- Jumlah rapat tim dan laporan masalah strategis daerah yang dilaksanakan;
- Jumlah laporan penanganan masalah strategis yang susun.

4. Indikator Keberhasilan (outcome)
  - Terselesaikannya masalah-masalah strategis daerah menyangkut urusan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (HOW)
  - a. Metode Pelaksanaan
    - Melakukan koordinasi ke Kabupaten/Kota hingga ke tingkat pusat dalam menghimpun dan pengindetifikasian data permasalahan strategis daerah dan penganalisaan terhadap masalah dengan stakeholder dan pemangku kepentingan.
  - b. Tahapan Kegiatan
    - 1) Penyusunan jadwal & Administrasi Kegiatan;
    - 2) Penyusunan SK Tim;
    - 3) Pelaksanaan rapat koordinasi penanganan masalah strategis dengan instansi terkait;
    - 4) Pelaksanaan rapat koordinasi penanganan masalah strategis dengan Kabupaten/Kota;
    - 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
    - 6) Inventarisasi/pengumpulan data;
    - 7) Pengolahan data;
    - 8) Penyusunan laporan kegiatan;
    - 9) Penyelesaian administrasi kegiatan.
6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (WHERE)

Kegiatan ini dilaksanakan Provinsi Sumatera Barat.
7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab kegiatan (WHO)
  - a. Pelaksana Kegiatan  
Pelaksana kegiatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Kewaspadaan.
  - b. Penanggungjawab Kegiatan  
Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
  - c. Penerima manfaat  
Penerima manfaat adalah pemerintah daerah sebagai pengguna barang/ jasa dan penyedia barang/jasa serta masyarakat.
8. Jadwal Kegiatan
  - a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan (WHEN)  
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 tahun anggaran (4 Triwulan)
  - b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan (Time Table).
9. Biaya (HOW MUCH)

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 127.848.000,- dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat DPA Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN**



**A.H. ARSLAN, S.Sos, M.Hum**

**NIP. 19650929 199002 1 002**